



PENERAPAN PRINSIP TA'AWUN DALAM PRAKTIK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Zainarti

zainartimm60@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jumriani Siregar

Jumrianisiregar8078@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jln. IAIN. No 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan. Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: zainartimm60@gmail.com

Abstrak. *This research examines the application of ta'awun principles in the practice of sharia insurance in Indonesia. Sharia insurance is a risk protection solution that is not merely a financial instrument, but a manifestation of Islamic values such as justice, honesty, and blessing. Using qualitative research methods with a literature review approach, this study delves into the implementation of ta'awun principles in the operational system of sharia insurance. The main focus is to analyze the tabarru' fund mechanism, the role of principles in building public trust, and the challenges faced. The research results show that despite literacy constraints and mechanism complexity, the ta'awun principle remains a distinguishing strength of sharia insurance, realizing social solidarity in the context of risk protection in the modern era.*

Keywords: Sharia Insurance; Ta'awun Principle; Social Solidarity.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip ta'awun dalam praktik asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah merupakan solusi perlindungan risiko yang tidak sekadar instrumen finansial, melainkan manifestasi nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review, penelitian ini mendalami implementasi prinsip ta'awun dalam sistem operasional asuransi syariah. Fokus utama adalah menganalisis mekanisme dana tabarru', peran prinsip dalam membangun kepercayaan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi kendala literasi dan kompleksitas mekanisme, prinsip ta'awun tetap menjadi kekuatan pembeda asuransi syariah, mewujudkan solidaritas sosial dalam konteks perlindungan risiko di era modern.

Kata Kunci: Asuransi Syariah; Prinsip Ta'awun; Solidaritas Sosial.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Risiko dapat berupa kehilangan, kerusakan, atau kerugian yang dialami oleh individu maupun kelompok. Dalam Islam, konsep ta'awun atau tolong-menolong menjadi salah satu prinsip utama dalam menghadapi risiko. Prinsip ini ditekankan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

yang menyatakan, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Ayat ini menjadi

dasar penting dalam membangun solidaritas sosial, termasuk dalam sistem perlindungan berbasis syariah seperti asuransi syariah.

Asuransi syariah hadir sebagai solusi perlindungan risiko yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan keberkahan (*al-barakah*). Salah satu karakteristik utamanya adalah penerapan prinsip ta'awun, di mana peserta secara kolektif berkontribusi ke dalam dana tabarru' (dana kebajikan) yang bertujuan untuk membantu anggota lain yang mengalami musibah. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam, tetapi juga menjadi wujud nyata dari solidaritas sosial yang relevan dengan kebutuhan umat Islam di era modern.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, asuransi syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia terus tumbuh, meskipun masih berada di bawah 10% dibandingkan dengan asuransi konvensional. Tantangan utama yang dihadapi industri ini mencakup rendahnya literasi masyarakat terhadap produk asuransi syariah, kurangnya inovasi dalam produk asuransi, serta ketidakpahaman masyarakat terhadap konsep ta'awun yang menjadi prinsip utama dalam operasional asuransi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan prinsip ta'awun dalam praktik asuransi syariah di Indonesia. Fokus utama penelitian mencakup analisis terhadap implementasi prinsip ta'awun dalam sistem operasional asuransi syariah, peran prinsip ini dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah dalam menjaga keberlanjutan prinsip tersebut.

Dengan pendekatan berbasis kajian teoretis dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik terkait asuransi syariah serta rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi industri asuransi syariah dalam menjawab tantangan sekaligus memperkuat penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini mencakup beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian. Salah satunya adalah teori solidaritas sosial yang mendasari konsep ta'awun. Selain itu, penelitian sebelumnya seperti Antonio (2001) dan Sula (2004) membahas pentingnya nilai-nilai syariah dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Studi-studi ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai seperti keadilan dan transparansi memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literature review. literature review yaitu mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menelaah dari beberapa sumber tertulis yaitu jurnal, buku, dan sumber - sumber lainnya yang tentunya sesuai dengan objek penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Pengertian Asuransi Syariah

Pengertian Asuransi Syariah Secara Bahasa. Dalam bahasa Arab Asuransi disebut dengan *at-ta'min* diambil dari kata *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Asuransi syariah di kelola oleh perusahaan atau organisasi, organisasi berasal dari kata “Organum” yaitu alat, bagian dari badan sedangkan secara istilah (terminology) berarti: “Perhimpunan sejumlah orang yang melakukan kerja sama yang mempunyai struktur pimpinan dan anggota, susunan yang teratur dan berdisiplin, saling ketergantungan dan saling membantu antara satu dengan yang lain, melalui kewenangan dan koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan” sebagaimana Allah berfirman:

”الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*”. (QS. Al-Quraisy : 106). Istilah lain yang merujuk pada asuransi syariah adalah takaful yang berasal dari *kafala-yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung. Sebetulnya tidak ada satu ayatpun dalam Al-Quran maupun hadits yang mencantumkan kata takaful secara tersurat. Namun, kata tersebut secara umum mengarah pada makna “memelihara” dan “memikul risiko”.

Asuransi Syariah Secara Istilah Secara istilah asuransi syariah atau yang disebut sebelumnya dengan *ta'min* dapat diartikan dengan “*men-ta'minkan sesuatu*”, artinya: *seseorang membayar/menyerahkan uang iuran agar ia dan ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, atau mobilnya*”

Pengertian Asuransi Syariah Menurut UU No. 40 Tahun 2014. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: a). memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. b). memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Prinsip Ta'awun dalam Asuransi Syariah

Prinsip ta'awun merupakan landasan fundamental yang membedakan asuransi syariah dari model asuransi konvensional. Konsep ini berakar pada ajaran Islam tentang pentingnya solidaritas dan saling menolong dalam masyarakat. Ta'awun secara harfiah berarti tolong-menolong, yang dalam konteks asuransi syariah diwujudkan melalui mekanisme dana tabarru' (dana kebajikan) yang dikontribusikan oleh seluruh peserta. Dalam praktik asuransi syariah, setiap peserta berperan ganda sebagai pihak yang siap membantu dan berharap dibantu ketika menghadapi musibah.

Mekanisme pengelolaan dana dibangun atas prinsip transparansi, keadilan, dan kepedulian. Dana tabarru' dikelola secara cermat, dengan setiap kontribusi peserta dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan secara jelas.

Akad dalam asuransi syariah memiliki karakteristik unik, mencakup akad tabarru' yang murni bertujuan tolong-menolong tanpa mengharap keuntungan komersial, dan akad tijarah yang mengandung unsur transaksi bisnis namun tetap dalam bingkai syariah. Kedua akad ini menunjukkan bahwa prinsip ta'awun merupakan konsep yang tidak sekadar teoritis, melainkan praktis dan fungsional. Filosofi ta'awun dilandasi oleh perintah Al-Qur'an tentang tolong-menolong dalam kebaikan, semangat kebersamaan dalam menghadapi risiko, dan penolakan terhadap praktik spekulasi serta ketidakpastian (gharar). Implementasinya nyata dalam sistem pembagian risiko antarpeserta, mekanisme klaim yang transparan, dan pengelolaan dana yang amanah.

Meskipun demikian, implementasi prinsip ta'awun menghadapi tantangan signifikan, di antaranya rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep asuransi syariah, kompleksitas mekanisme syariah, dan persaingan dengan model asuransi konvensional. Namun, prinsip ta'awun tetap menjadi kekuatan utama yang membedakan asuransi syariah, mengubah konsep asuransi dari sekadar instrumen finansial menjadi manifestasi nyata nilai-nilai Islam dalam memberikan perlindungan dan solidaritas sosial.

PEMBAHASAN

Prinsip ta'awun merupakan *esensi fundamental* yang membedakan asuransi syariah dari model konvensional. Konsep ini tidak sekadar mekanisme transfer risiko, melainkan wujud nyata solidaritas sosial yang berakar pada ajaran Islam tentang tolong-menolong. Dalam praktiknya, prinsip ta'awun mentransformasi paradigma asuransi dari sekadar instrumen komersial menjadi sistem perlindungan berbasis kebersamaan.

Mekanisme dana tabarru' menjadi instrumen utama implementasi prinsip ta'awun. Setiap peserta berkontribusi ke dalam dana kebajikan dengan kesadaran untuk saling membantu, bukan sekadar membayar premi dengan motif individual. Hal ini mencerminkan filosofi Islam tentang kepedulian sosial dan tanggung jawab kolektif dalam menghadapi risiko. Akad dalam asuransi syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari model konvensional. Akad tabarru' yang murni bertujuan tolong-menolong dan akad tijarah yang mengandung unsur transaksi bisnis namun tetap dalam bingkai syariah, menunjukkan kompleksitas dan kedalaman konseptual prinsip ta'awun.

Tantangan utama implementasi prinsip ta'awun terletak pada rendahnya literasi masyarakat dan kompleksitas mekanisme syariah. Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami filosofi dasar asuransi syariah yang membedakannya dari model konvensional. Hal ini tercermin dari pangsa pasar asuransi syariah yang masih di bawah 10% dibandingkan asuransi konvensional. Namun, potensi pengembangan asuransi syariah tetap sangat besar, terutama di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Inovasi produk, peningkatan literasi, dan penguatan implementasi prinsip ta'awun menjadi kunci pengembangan industri ini.

KESIMPULAN

Prinsip ta'awun merupakan landasan filosofis dan operasional yang membedakan asuransi syariah dari model konvensional. Implementasinya melalui mekanisme dana tabarru' dan akad khusus menunjukkan transformasi konsep asuransi dari sekadar instrumen finansial menjadi wujud nyata solidaritas sosial. Meskipun menghadapi tantangan literasi dan kompleksitas mekanisme, prinsip ta'awun tetap menjadi kekuatan utama yang membedakan asuransi syariah. Rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya peningkatan edukasi masyarakat tentang konsep asuransi syariah, pengembangan inovasi produk, serta penguatan implementasi prinsip ta'awun dalam praktik operasional. Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi dan tantangan lebih mendalam terkait implementasi prinsip ta'awun dalam konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, dan Implementasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). *Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Karim, A.A. (2007). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muannif Ridwan, Suhar AM, dkk. (2021). Pentingnya Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Mashohi*, 2(1), 42-51.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perasuransian Syariah 2023*.
- Sula, M.S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Achmad, H. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat terhadap Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 101-110.
- Fauziah, R., & Iskandar, A. (2020). Keberlanjutan Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(3), 211-225.
- Hidayat, M.A., & Ramadhani, S. (2019). Literasi Keuangan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Asuransi Syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 6(1), 55-67.
- Lestari, D., & Nugraha, T. (2022). Strategi Pemasaran Asuransi Syariah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(3), 345-360.
- Nurhadi, A., & Fatimah, F. (2021). Implementasi Prinsip Ta'awun pada Produk Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 9(1), 77-89.
- Pratama, H., & Anggraini, T. (2023). Peran Teknologi dalam Pengembangan Asuransi Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Islam*, 3(4), 150-165.
- Rahman, Z., & Putri, D. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Produk Asuransi Syariah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Islam*, 7(2), 221-235.
- Saputra, I., & Dewi, R. (2023). Peningkatan Literasi Asuransi Syariah melalui Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 112-130.
- Siregar, J., & Nasution, F. (2020). Peran Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Keberlanjutan Sosial. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 10(1), 89-102.
- Sulaiman, H., & Azhari, M. (2021). Analisis Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 145-158.

- Susilo, A., & Wijayanti, N. (2022). Faktor Penghambat Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(4), 333-350.
- Taufik, M., & Lestari, D. (2021). Prinsip-Prinsip Syariah dalam Manajemen Risiko Asuransi. *Jurnal Bisnis Syariah Indonesia*, 9(3), 255-270.
- Utami, S., & Handayani, A. (2019). Perbandingan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi Syariah dan Konvensional. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 7(3), 123-140.

Buku Teks

- Zainarti, 2020, “manajemen Sumber Daya Manusi: Reformulasi Sumber Daya Manusia Berkarakter Islam